



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Ajang, 15 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mitra BPS, bertempat tinggal di XXXX, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 17 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, Desa Purwareja, Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 Desember 2019, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Lintas Kalimantan, XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan: **anak**, lahir di Nanga Bulik, 06 Maret 2021;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat tidak mau/ malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa Tergugat pergi dan menelantarkan Penggugat dan anak;
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak bekerja, namun tidak kembali untuk menafkahi Penggugat dan justru Tergugat kembali ke tempat tinggal orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;

6. Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat dan seorang anak adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Mitra BPS;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Pengugat menyerahkan asli surat Gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK XXXX, tanggal 05 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **XXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah membaca dan menandatangani sighat taklik talak di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXX**, Kabupaten Lamandau, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Lintas Kalimantan, **XXXX**, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun 4 (bulan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Tergugat pergi untuk bekerja, namun sejak saat itu hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah datang dan kembali untuk menemui Penggugat tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak pernah ada komunikasi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **XXXX**, umur 28 tahun, agama Karisten Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **XXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah membaca dan menandatangani sumpah taklik talak di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXX**, Kabupaten Lamandau, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lintas Kalimantan, **XXXX**, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun 4 (bulan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Tergugat pergi untuk bekerja, namun sejak saat itu hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah datang dan kembali untuk menemui Penggugat tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan Penggugat serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 04 Desember 2019, dan kemudian Penggugat membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) yang diserahkan melalui Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada BaznasPusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Desember 2019 dan pada saat yang sama Tergugat menandatangani sighat ta'lik talak yang mana pernikahan tersebut dicatatkan di KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Desember 2019 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah biaya hidup Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2021 karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah ta'lik talak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Juli 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Suami melanggar taklik talak*". Yang mana terhadap beberapa point yang terkandung dalam *sigat ta'liq talak* tersebut, oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini;

1. "A
pabila suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut", bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, Hakim menyatakan bahwa *sigat ta'liq talak* angka 1, tidak terbukti dalam perkara a quo;
2. "A
pabila suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya", bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 menunjukan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa angka 2 (dua) yang terkandung dalam *sigat ta'liq talak* dinyatakan terbukti;
3. "A
pabila Suami menyakiti badan atau jasmani istri" bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, Hakim menyatakan bahwa *sigat ta'liq talak* angka 3, tidak terbukti dalam perkara a quo;
4. "A
pabila suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih", bahwa sebagaimana fakta hukum angka 2 dan 3 menunjukan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sejak saat itu, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa angka 4 (empat) yang terkandung dalam *sigat ta'liq talak* dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani shigat ta'lik talak terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajibnya dan sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya merupakan pelanggaran terhadap shigat ta'lik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang telah diucapkan dan ditandatangani Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik dalam melindungi Penggugat sebagai seorang isteri maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha, dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Nanga Bulik, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat, untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang, oleh karenanya syarat ta'lik talak sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sejalan dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz II: 302, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

من علق الطلاق بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafadlnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak serta Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp 150.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 150.000,00
5.	Meterai :	_____Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 430.000,00

Terbilang: (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2022/PA.Ngb